



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 4 Oktober 2023, h. 1065-1082

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Ridho Hanafi Fajar, Haniah Lubis, Ahmad Fauzi: Analisis Kerjasama PT. Charoen Pokphand dengan Peternak Ayam *Broiler* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Menurut Ekonomi Syariah

ANALISIS KERJASAMA PETERNAKAN AYAM *BROILER* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETERNAK MENURUT EKONOMI SYARIAH

Ridho Hanafi Fajar¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: ridhohanafifajar36@gmail.com

Haniah Lubis²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: haniah.lubis@uin-suska.ac.id

Ahmad Fauzi³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: fauziainsuska@gmail.com

Corresponding Author: haniah.lubis@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kerjasama yang dilakukan antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak dalam bidang peternakan ayam *broiler*. Kerjasama ini cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga dari kerjasama ini seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dari peternak.. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama anantara PT. Charoen Pokphand dengan peternak dalam meningkatkan kesejahteraan peternak serta bagaimana menurut perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang akan dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data skunder, dimana data di peroleh dengan melakukan teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh PT. Charoen Pokphand termasuk kedalam kerjasama agribisnis dengan model inti plasma dimana perusahaan sebagai inti menyediakan saponak (sarana produksi ternak) berupa DOC (*day old chichken*), pakan ayam, obat-obatan serta vaksin, sementara peternak bertugas untuk merawat ayam hingga masa panen. Di dalam islam, kerjasama ini termasuk kedalam golongan *syirkah mudharabah*, untuk pembagian hasilnya, perusahaan mendapat keuntungan dari menjual saponak kepada peternak serta penjualan ayam oleh perusahaan. Sementara mitra mendapat keuntungan dari selisih dari harga jual pada masa panen ayam di kurangi utang di awal, dan itu akan menjadi keuntungan bagi mitra. Kerjasama ini dapat

memberikan kesejahteraan bagi peternak nya namun untuk peningkatan kesejahteraan yang cukup signifikan belum terlihat.

Kata Kunci : kerjasama, kesejahteraan, ekonomi syariah

Abstract

This research was motivated by collaboration between PT. Charoen Pokphand with breeders in the field of broiler chicken farming. This collaboration is quite beneficial for both parties, so this collaboration should be able to improve the welfare of breeders. The aim of this research is to find out how the collaboration between PT. Charoen Pokphand with breeders in improving the welfare of breeders and how according to a sharia economic perspective. This research method is a qualitative research method that will be carried out directly in the field. This research uses primary data sources and secondary data, where data is obtained by carrying out data collection techniques directly through observation, interviews and documentation. The results of this research are collaboration carried out by PT. Charoen Pokphand is included in an agribusiness collaboration with a plasma core model where the company as the core provides sapronak (livestock production facilities) in the form of DOC (day old chicken), chicken feed, medicines and vaccines, while the breeders are tasked with caring for the chickens until harvest time. In Islam, this cooperation is included in the syirkah mudharabah category, for the distribution of results, the company gets profits from selling sapronak to breeders and selling chickens by the company. Meanwhile, the partner gets a profit from the difference in the selling price during the chicken harvest minus the initial debt, and that will be a profit for the partner. This collaboration can provide welfare for breeders, but a significant increase in welfare has not yet been seen.

Keywords: cooperation, prosperity, sharia economic

PENDAHULUAN

Ayam *broiler* merupakan ayam ras jenis pedaging yang memiliki kecepatan tumbuh yang cukup pesat, hanya dalam jangka waktu 4-6 minggu ayam jenis ini sudah dapat di panen, sehingga ini bisa menjadi usaha komersial yang sangat potensial.¹ Bahkan ayam *broiler* ini bisa dipanen hanya dalam waktu 22 hari dengan bobot lebih kurang 1 kg.²

Tercatat pada tahun 2018, sudah ada lebih kurangnya 83 juta ekor ayam *broiler* yang ditenakkan di Riau. Jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di banding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 hanya ada 39 juta ekor ayam *broiler*. Menurut badan pusat statistik indonesia tercatat pada tahun 2021 jumlah populasi ayam *broiler* yang ditenakkan di Riau mengalami peningkatan yakni sebanyak 94 juta lebih.³ Ini tentunya menunjukkan peluang yang bagus bagi para investor untuk menginvestasikan sebagian kekayaannya dibidangperternakan ayam *broiler* ini.


¹ M. Rasyaf, *Makan Ayam Broiler*, (Yogyakarta: Kanisus,1994), h.1

² Ferry Tamaluddin, *Ayam Broiler, Panen 22 Hari Lebih Untung*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012) h.8

³<https://www.bps.go.id/indicator/24/478/1/populasi-ayam-ras-pedaging-menurut-provinsi.h> diakses pada 26 November 2022

Menurut data yang diperoleh dari badan pusat statistik Indonesia, jumlah ayam *broiler* yang di budidayakan di provinsi Riau terbilang cukup besar, yakni menyentuh angka 90 juta lebih. Berikut adalah data yang di peroleh dari badan pusat statistik Indonesia.

Gambar 1
Populasi Ayam Broiler di Provinsi Riau



Sumber data : Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Tahun 2017-2022

Dari data yang disajikan menurut Badan Pusat Statistik, permintaan akan ayam *broiler* di Provinsi Riau cukup besar, tercatat pada tahun 2018 ada 83 juta ekor lebih dan mengalami kenaikan di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh pandemi covid 19. Meskipun begitu permintaan tetap terbilang masih cukup besar. Pada tahun 2021 sudah mulai diberlakukannya era *new normal* sehingga permintaan akan ayam *broiler* mulai naik kembali. Ini tentunya berpeluang bagus bagi para investor dan peternak untuk menjalankan bisnis dibidangtersebut.⁴

Dalam mendirikan suatu peternakan ayam *broiler*, tentunya diperlukan modal yang tidak sedikit, sebab selain mendirikan kandang ayam kita juga perlu memperhitungkan pakan, vaksin, serta obat-obatan nantinya berguna bagi ternak kita tersebut, serta perlunya pembinaan atau pelatihan terhadap para pekerja. Kemudian belum lagi harga pasar yang terkadang tidak stabil, dan juga kemungkinan kerugian yang akan di tanggung peternak jika ternak terjangkit penyakit, terkena musibah dan lain sebagainya. Itu sendiri tentunya menimbulkan keresahan tersendiri bagi para peternak. Di balik itu semua tentunya para

⁴ *Ibid.*

peternak ingin meminimalisir segala bentuk kerugian serta memperbesar peluang keuntungan. Untuk menjawab semua keresahan peternak tersebut, sistem kemitraan lah yang banyak dipilih peternak sebagai jalan penengah untuk menjalankan bisnis tersebut.⁵ Kemitraan menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh para peternak ayam *broiler* guna menjalankan bisnisnya tersebut. Dimana peternak bisa berkeja sama langsung dengan perusahaan besar dalam memperoleh dana ataupun *mensupport* langsung dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang kemudian keuntungannya nanti akan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan peternak (pengelola). Kerjasama ini sudah mulai menarik banyak kalangan peternak untuk ikut berkecimpung didalamnya.

Didalam Islam, kerjasama disebut dengan *musyarakah/Syirkah* dimana ini merupakan suatu akad ataupun perjanjian antara kedua belah pihak ataupun lebih dengan menyumbangkan pembiayaan terhadap usaha yang akan dilakukan dengan proposi yang sama ataupun tidak dimana keuntungan yang di dapat di bagi sesuai dengan kesepakatan di awal dan mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mendapat keuntungan dari usaha yang dikelola tersebut.

Menurut Thaqqiyuddin An-Nabhani, terdapat 5 macam *Syirkah* yaitu *Syirkah* inan, *Syirkah* abdan, *Syirkah* mudharabah, *Syirkah* wujud, *Syirkah* mufawaddah. *Syirkah* di dalam hadist disebutkan bahwa :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Dawud Hadis No.3383- Hadis ini tidak dikomentari oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim al-Naisaburi dan Al-Mustadrak).⁶

Tentunya tujuan dari diadakannya kerjasama antara peternak dengan perusahaan adalah untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mencapai keuntungan. Dimana perusahaan mendapat mitra untuk mengelola ternak, serta peternak mendapat keuntungan dari hasil penjualan ayam nantinya. Ini tentunya dapat sangat membantu peternak dalam memenuhi kebutuhannya, baik pribadi ataupun keluarga. Terkhusus bagi para peternak yang sudah memiliki keluarga ini tentunya dapat sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Salah satu bentuk kerjasama peternakan ayam *broiler* ini dapat kita temui di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dimana kerjasama ini dilakukan antara PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan peternak setempat. Dimana sistem kerjasama disini

⁵ Martono, *Membuat Kandang Ayam*, (Depok: Penebar Swadaya, 1996) h.3

⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Maktabah Syarikah Wa Mathba'ah Al-Musthafa, 1952), h.828

menggunakan sistem kerjasama Inti Plasma dimana PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA sebagai intinya yang *mensupply* segala macam kebutuhan peternakan, dan peternak sebagai plasma atau sebagai pihak yang mengelola. Didalam Islam, istilah kerjasama ini di sebut dengan *Syirkah mudharabah*⁷, dimana menurut Taqiyyudin An-Nabhani, *Syirkah mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau pengelola (*mudharib*) sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mal).⁸

Kemitraan ayam *broiler* ini sudah berjalan cukup lama, yakni dimulai dari tahun 2013 dengan hanya memiliki satu kandang hingga saat ini sudah berkembang menjadi 4 kandang.⁹ Namun karena berkurangnya nilai ekonomis dari salah satu kandang, kini yang digunakan hanya 3 kandang. Kerjasama ini cukup berhasil karena mampu bertahan serta berkembang hingga saat ini. Seharusnya ini dapat meningkatkan kesejahteraan para peternaknya. Menurut Bung Karno Kesejahteraan adalah tidak adanya kemiskinan. Sedangkan menurut KBBI, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.¹⁰ Sedangkan menurut bahasa sansekerta, sejahtera berasal dari kata "*catara*" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "*catara*" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹¹

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.¹²

Jadi dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari segala macam gangguan, kesukaran, kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya, sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin, serta bagaimana kemampuan dari orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, primer dan sekunder dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam hal ini, kesejahteraan dapat di ukur dari tingkat pendapatan yang di peroleh peternak. Yang dikatakan peningkatan disini adalah kenaikan jumlah

⁷ Bachtiar Yusuf Salahudin, *Understanding Syirkah Jilid 1 BBR Institute*, (Jakarta: Bersama Bebas Riba Institute, 2021), cet. Ke-1 h.137

⁸ Taqiyyudin An-Nabhani, *Nizom Iqtisodi Fil Islam*, Cet. 4, (Beirut: Dar Al-Ummah, 1999), h.139.

⁹ Tono, Kepala Kandang Peternakan Ayam *Broiler* Sukajadi, *Wawancara*, Tanah Putih Tanjung Melawan, 1 November 2022

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h 887.

¹¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.8.

¹² *Ibid.*, h.44

pendapatan dari peternak tersebut sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekundernya dapat meningkat secara signifikan.

Kerjasama ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari para peternaknya, sebab tujuan utama dari menjalin kerjasama adalah untuk mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak. Namun jika dilihat dari keadaan dilapangan, belum terlihat pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan peternak. Ini dapat kita lihat dari indikator kesejahteraan dimana tidak terlihat adanya peningkatan dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dari peternak awal mula berkerja hingga sekarang. Padahal seharusnya jika dilihat dari potensi kerjasama yang dilakukan ini, maka seharusnya ini dapat berpengaruh cukup signifikan terhadap kesejahteraan peternak karna bisnis yang dijalankan sudah terbilang cukup besar dan memadai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerjasama antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak dalam meningkatkan kesejahteraan peternak serta bagaimana menurut perspektif ekonomi syariah terkait bentuk kerjasama PT. Charoen Pokphand dengan peternak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini dilakukan pada peternakan ayam *broiler* yang bekerjasama dengan PT. Charoen Pokphand yang berlokasi di Desa Sukajadi, Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Subjek penelitian adalah memberi batasan penelitian sebagai benda, hal atau orang di tempat variabel penelitian ini melekat, dan yang dipermasalahkan.¹³ Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Ryan sebagai TS (*technical service*) atau yang biasa dikenal sebagai *supervisor* PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Bapak Budi Santoso sebagai mitra kerjasama dan bapak Tono sebagai kepala kandang, bapak Mulyono sebagai peternak di Desa Sukajadi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Objek penelitian pada penelitian ini adalah kerjasama dengan system kemitraan inti plasma yang dilakukan antara adalah PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan peternak ayam *broiler* di Desa Sukajadi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan peternak. Sumber data yang digunakan adalah Data primer, Data sekunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah secara deduktif.

¹³ Arikunto S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2016), h.26.

PEMBAHASAN

Kerjasama Antara PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan Peternak Ayam Broiler Di Tanah Putih Tanjung Melawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

1. Sejarah Kerjasama Antara Bapak Budi Santoso dengan PT. Charoen Pokphand

Awal mula kerjasama ini dimulai pada tahun 2013 dengan hanya terdapat satu buah kandang ayam yang berukuran panjang 105 meter dengan lebar 8 meter. Dengan muatan ayam sekitar 7000 ekor dan ada lebih kurang 2 pekerja. Seiring dengan berjalannya waktu, kandang ayam ini dapat berkembang hingga menjadi beberapa buah kandang. Pada awalnya, bapak Budi Santoso menjalin kerjasama dengan perusahaan lain seperti PT. PKP dan PT. Indo Jaya, kemudian pada akhirnya bapak Budi Santoso memutuskan untuk menjalin kerjasama adengan PT. Charoen Pokphand. Untuk jenis kandang ayam *broiler* pada umumnya ada 3 bentuk yaitu kandang *open house*, *close house*, *semi close house*.¹⁴

Dengan berdiri nya kandang ayam di daerah tersebut tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dan diharapkan bisa membatu perekonomian masyarakat sekitar. Kerjasama ini dilakukan oleh PT. Charoen Pokphand dengan peternak atau mitra dimana pihak yang bermitra adalah bapak Budi Santoso. Bapak Budi Santoso sendiri bertempat tinggal di Jakarta dan untuk yang menjalankan peternakan ayam tersebut di percayakan kepada kepala kandang yaikni bapak Tono.

Pada tahun 1991, CPIN memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham CPIN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 2.500.000 dengan nilai nominal Rp1.000, per saham dengan harga penawaran Rp5.100,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Maret 1991.

Tabel 1
Jenis Kandang Ayam Budi Santoso

No	Nama Kandang	Ukuran	Kapasitas	Peternak
1.	A	105x8 meter	7.000 ekor	Tono
2.	B	105x6 meter	6.000 ekor	Tono
3.	C	86x8 meter	7.000 ekor	Mulyono (No)

Sumber: Data Olahan 2023

Pihak yang berakad dengan PT. Chareon Pokhand di sini adalah bapak Budi Santoso, saat ini ada 3 kandang yang aktif dan digunakan, kandang tersebut biasa di sebut kandang a,b, dan c. Ukuran untuk kandang A adalah 105x8m dengan populasi jumlah ayam sebanyak 7000 ekor, kandang B dengan ukuran 105x6m dengan populasi ayam sebanyak 6000 ekor dan kandang C dengan ukuran 86x8m

¹⁴ Ryan, *Supervisor, Wawancara*, Tanah Putih Tanjung Melawan, pada 3 Mei 2023.

dengan populasi ayam sebanyak 7000 ekor. Kandang ayam ini di kepalai oleh bapak Tono serta satu pekerja yakni bapak Mulyono. Bapak Budi Santoso sendiri bertempat tinggal di Jakarta, untuk menjalankan kandang beliau mempercayai bapak Tono sebagai kepala kandang dan *manage* segala keperluan kandang. Bapak Tono mengawasi kandang a, dan b, biasanya di bantu juga oleh dua orang anaknya dan satu orang pekerja pembantu yaitu junet. Junet sendiri bukan pekerja tetap di kandang, Junet adalah pekerja pembantu yang biasa membantu bapak Tono, dan tidak ada gaji tetap untuknya, hanya sekedar uang terimakasih. Sementara, kandang c di awasi oleh bapak Mulyono, biasanya dalam berkerja, bapak Mulyono di bantu oleh dua orang anaknya, yaitu angga dan reyhan.

Kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk sama-sama mendapat keuntungan dari kedua belah pihak, baik itu dari perusahaan maupun dari mitra. Jenis pola kerjasama yang dilakukan adalah pola kerja sama Inti Plasma, dimana perusahaan inti menyediakan seperti Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati seperti penyediaan lahan, tempat, pekerja.

2. Syarat Bermitra Dengan PT. Charoen Pokphand

Menurut bapak Budi Santoso, selaku pemilik kandang, memilih kerjasama dengan PT. Pokphand adalah Langkah yang tepat. Bapa Budi Santoso mengatakan: "*Alasan saya beralih ke Pokphand adalah karena dari yang saya tahu, Pokphand sendiri merupakan sebuah perusahaan besar yang sudah tidak di ragukan lagi. Pokphand sendiri juga sudah berpengalaman di dalam bidang usaha budidaya ayam broiler ini.*"¹⁵

Adapun syarat untuk bermitra dengan Charoen Pokphand ada beberapa syarat utama yaitu :¹⁶

- a. Memilik lahan ataupun tempat untuk mendirikan kandang
- b. Punya kandang lengkap dengan isinya seperti tempat minum ayam, tempat makan ayam, listrik, dan lainnya.
- c. Menyerahkan jaminan baik berupa surat berharga ataupun berupa uang.

Sedangkan untuk keperluan peralatan kandang dapat di tuliskan antara lain seperti berikut ini:

- a. Tempat makan dan minum ayam
- b. Termometer untuk mengukur suhu ruangan
- c. Alat pemanas
- d. Sekam kayu
- e. Sekop
- f. Goni
- g. Jaring

¹⁵ Budi Santoso, Pemilik Kandang, *Wawancara*, Pekanbaru pada 29 Mei 2023.

¹⁶ *Ibid.*

- h. Selang
- i. listrik
- j. Kipas
- k. Sanyo
- l. Lampu

Menurut Ryan, sebagai *supervisor* dari PT. Charoen Pokphand, kerjasama yang dilakukan sudah cukup saling menguntungkan sebab perusahaan dalam menjalin mitra tidak ingin membuat mitranya dalam posisi di rugikan. Sehingga kebijakan-kebijakan dari perusahaan di rasa sudah cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Syarat utama untuk bermitra dengan pokphand adalah peternak harus menyediakan kandang beserta keperluannya, pekerja, akses menuju kandang yang dapat dilalui, serta menyerahkan jaminan, dapat berupa surat berharga ataupun uang tunai (dalam kerjasama ini, peternak menyerahkan jaminan berupa uang tunai sebesar 5000/ekor ayam).

3. Sistem Bagi Hasil Keuntungan

Pokphand sendiri sangat memprioritaskan mitra, dimana pokphand memberikan harga tetap sesuai dengan kontrak di awal, meskipun harga jual ayam di pasaran sedang turun, harga jual di Pokphand tetap stabil. Bahkan, jika harga ayam dipasaran naik, maka Pokphand akan memberikan bonus sesuai dengan pencapaian dari peternak tersebut. Termasuk juga dengan harga pakan dan juga vaksin, harga tetap disesuaikan dengan perjanjian kontrak awal.

Pada awalnya, perusahaan akan memberikan bibit atau DOC, pakan, dan juga vaksin kepada mitra dengan catatan terhutang. Setelah itu, mitra diwajibkan untuk membudidayakan ayam hingga masa panen. Setelah masa panen, ayam di jual kembali ke perusahaan dengan harga sesuai dengan perjanjian kontrak di awal. Setelah di ketahui berapa total dari harga jual ayam tersebut, barulah total tersebut di kurangi dengan harga bibit, pakan, dan vaksin di awal yang dihitung masih terhutang. Setelah dikurangi, maka sisa dari penjualan tersebut akan menjadi keuntungan yang di terima peternak.¹⁷

Mekanisme pembagian keuntungannya adalah dimana perusahaan memperoleh keuntungan dari penjualan DOC, obat-obatan dan vaksin, pakan, serta harga penjualan ayam oleh perusahaan nantinya. Sedangkan untuk keuntungan dari mitra, mitra memperoleh keuntungan dari selisih harga jual ayam saat panen ke perusahaan di kurangi dengan biaya-biaya di awal seperti biaya DOC, obat-obatan dan vaksin, serta biaya pakan. Selisih dari itu akan menjadi keuntungan bagi mitra.

Berikut adalah gambaran utang saponak kandang terhadap perusahaan pada satu kandang ayam kapasitas 7000 ekor.

¹⁷ Ryan, *Supervisor, Wawancara*, Tanah Putih Tanjung Melawan, 3 Mei 2023.

Tabel 2
Data Hasil Panen Pada Kandang Ayam Kapasitas 7000 Ekor

Keterangan	Jumlah	Berat (kg)	Harga	Total
DOC	7000 ekor	-	6.850	47.950.000
Obat dan Vaksin	70	-	35.000	2.450.000
Pakan	300 sak	15.000	9500	142.500.000
Total				192.900.000

Sumber: Budi Santoso, Pemilik Kandang

Jika di kalkulasikan dengan harga jual ayam ke perusahaan, katakan lah ayam dalam keadaan bagus dengan berat rata-rata perekor 2,1kg dengan banyak ayam sebanyak 6700 ekor. Sehingga berat ayam adalah jumlah ayam dikali rata-rata berat ayam, $2,1 \times 6.700 = 14.070\text{kg}$.

Jadi berat total ayam adalah 14.070kg kemudian dikali dengan harga jual ayam ke perusahaan dengan harga kontrak Rp. 17.000/kg. Jadi, $14.070 \times \text{Rp.}17.000 = \text{Rp.} 239.190.000$. jadi harga jual ayam ke perusahaan adalah sebesar Rp. 239.190.000 kemudian dikurangi dengan utang kandang di awal sebanyak Rp 192.900.000, sehingga di dapat lah keuntungan sebesar Rp. 46.290.000.

Jadi, mitra mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 46.290.000. kemudian di bagi ke peternak kandang, yakni sebesar Rp. 350/kg ayam. Jadi jika ada 14.070kg ayam, maka gaji peternak adalah $\text{Rp.} 350 \times 14.070 = \text{Rp.} 4.924.500$. Jadi $\text{Rp.} 46.290.000 - \text{Rp.} 4.924.500 = \text{Rp.} 41.365.500$. Kemudian, sisa tersebut dikurangi biaya-biaya lain seperti listrik, pembelian sekam, kayu, dan operasional lainnya sebesar Rp. 15.000.000, sehingga di dapatlah Rp. 26.363.500 sebagai keuntungan bersih pemilik kandang dari satu buah kandang. Namun untuk kandang kapasitas 7.000 ekor ada 2 kandang, sehingga dapat di kalkulasikan keuntungan $\text{Rp.} 26.363.500 \times 2 = \text{Rp.} 52.727.000$ yang akan menjadi keuntungan bapak Budi Santoso dalam 2 buah kandang kapasitas 7000 ekor.

Sementara untuk kandang dengan kapasitas 6.000 ekor dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 3
Data Hasil Panen Pada Kandang Kapasitas 6000 Ekor

Keterangan	Jumlah	Berat (kg)	Harga	Total
DOC	6.000 ekor	-	6.850	41.100.000
Obat dan Vaksin	60	-	35.000	2.100.000
Pakan	270 sak	13.500	9.500	128.250.000
Total				171.450.000

Sumber: Budi Santoso, Pemilik Kandang

Jika di kalkulasikan dengan harga jual ayam ke perusahaan, katakan lah ayam dalam keadaan bagus dengan berat rata-rata perekor 2,1kg dengan banyak ayam sebanyak 5700 ekor. Sehingga berat ayam adalah jumlah ayam dikali rata-rata berat ayam, $2,1 \times 5.700 = 11.970\text{kg}$.

Jadi berat total ayam adalah 11.970kg kemudian dikali dengan harga jual ayam ke perusahaan dengan harga kontrak Rp. 17.000/kg. Jadi, $11.970 \times \text{Rp.}17.000 = \text{Rp.}$

203.490.000. jadi harga jual ayam ke perusahaan adalah sebesar Rp. 203.490.000 kemudian dikurangi dengan utang kandang di awal sebanyak Rp 171.450.000, sehingga di dapat lah keuntungan sebesar Rp. 32.040.000.

Jadi, mitra mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.040.000. kemudian di bagi ke peternak kandang, yakni sebesar Rp. 350/kg ayam. Jadi jika ada 11.970kg ayam, maka gaji peternak adalah Rp. 350 x 11.970 =Rp. 4.189.500. Jadi Rp. 32.040.000 - Rp. 4.924.500 =Rp. 21.850.500. Kemudian, sisa tersebut dikurangi biaya-biaya lain seperti listrik, pembelian sekam, kayu, dan operasional lainnya sebesar Rp. 15.000.000, sehingga di dapatlah Rp. 12.850.500 sebagai keuntungan bersih pemilik kandang dari satu buah kandang kapasitas 6.000 ekor.

Jadi, dalam 3 buah kandang, bapak Budi Santoso mendapatkan keuntungan bersih sebesar 52.727.000 +12.850.000 = Rp. 65.577.000.

Menurut Ryan, *supervisor* dari PT. Charoen Pokphand, kerjasama ini tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan dari para peternak atau pekerjanya. Sedangkan menurut Budi Santoso, selaku mitra yang ber akad, kerjasama ini bisa meningkatkan kesejahteraan dari peternak, jika perusahaan memberikan bibit yang bagus, pakan nya bagus, dan juga masa waktu panen yang tepat waktu, manajemen kandang juga baik, tentunya ini akan sangat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dari peternak tersebut. Namun, menurut Budi Santoso, hasil tidak ada yang tahu, kadang hasil nya baik, kadang biasa-biasa saja, dan kadang malah tidak ada hasil atau rugi.¹⁸

4. Indikator Kesejahteraan Peternak

Jika di lihat dari pengertian kesejahteraan sendiri, kesejahteraan adalah kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mau pun tanggungannya baik kebutuhan primer atau pun pemenuhan kebutuhan skundernya, memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, serta terbebas dari kemiskinan, memiliki hak dan kebebasan berpendapat, tidak dalam ancaman, memiliki kemudahan dalam akses kesehatan, mendapat kehidupan yang layak, serta kebebasan dalam beribadah.

Tabel 4
Indikator Kesejahteraan Peternak

Keterangan	Tono	Mulyono (No)	Budi Santoso
Jumlah tanggungan	1 istri dan 5 orang anak	1 istri dan 3 orang anak	1 istri dan 1 anak
Tingkat pendapatan keluarga	Rp. 8.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 65.577.000
Pengeluaran untuk kebutuhan primer maupun skunder	Rp. 5.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 10.000.000
Tingkat pendidikan keluarga	3 Bersekolah, 2 balita	1 bersekolah, 2 tamat SMA	1 bersekolah
Tingkat kesehatan	Memiliki BPJS	Memiliki BPJS	Memiliki BPJS

¹⁸ Budi Santoso, *Loc. Cit.*

keluarga	Kesehatan	Kesehatan	
Kondisi rumah	Semi permanen, lengkap.	Permanen, fasilitas lengkap.	Permanen, fasilitas lengkap.
Transportasi	Kendaraan pribadi (1 sepeda motor)	Kendaraan pribadi (2 sepeda motor)	Kendaraan pribadi (1 mobil, 3 sepeda motor)

Sumber Data: Data Olahan 2023

Gaji bapak Tono sendiri terbilang cukup besar sebab bapak Tono mengawasi 2 kandang sekaligus, namun gaji tersebut bukanlah gaji bersih yang diterimanya, gaji tersebut perlu di kurangi biaya terimakasih untuk bukan pekerja yang biasa membantunya yaitu Junet dengan nominal rata-rata Rp. 2.000.000.

Jika dilihat dari tabel di atas, maka dapat di simpulkan bahwa mereka adalah keluarga yang sejahtera dikarenakan sudah memenuhi indikator dari kesejahteraan.

Tingkat Kesejahteraan Keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:¹⁹

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, sandang, pangan, papan, kesehatan dan KB.

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, transportasi, interaksi lingkungan tempat tinggal. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang kebutuhan dasar sudah terpenuhi tapi kebutuhan sosial psikologi belum bias terpenuhi merupakan pengertain dari Keluarga Sejahtera I. Indikator Keluarga Sejahtera I adalah:

- 1) Pada umunya seluruh anggota keluarga, makan 2 kali atau lebih dalam satu hari.
- 2) Saat berada di rumah, bekerja, sekolah maupun berpergian anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda
- 3) Rumah yang dihuni keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4) Dibawa ke sasaran kesehatan apabila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB.
- 5) Pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi apabila pasangan usia subur (PUS) ingin menggunakan KB
- 6) Semua anak bersekolah khususnya anak usia 7-15 tahun di keluarga.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya. Indikator Keluarga Sejahtera II meliputi:

¹⁹ E. Sunarti, "Kajian Indikator Kesejahteraan Keluarga," (Institute Pertanian Bogor, 2006), h.58

- a) Anggota keluarga melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing.
 - b) Dalam seminggu paling kurang sekali keluarga makan daging atau ikan atau telur.
 - c) Semua anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru dalam kurun waktu setahun terakhir
 - d) Untuk setiap penghuni satu rumah luas lantai rumah paling kurang 8 m².
 - e) Keluarga dalam keadaan sehat sehingga bisa melakukan tugas dan fungsi masing-masing dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.
 - f) Ada satu atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - g) Bisa baca tulis latin bagi seluruh anggota keluarga usia 10-60 tahun.
 - h) Menggunakan alat atau obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih.
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan fisik, social, psikologis, dan pengembangan, namun belum memenuhi kepedulian sosial.

- a) Pada waktu tertentu memberikan sumbangan dalam secara sukarela untuk kegiatan social masyarakat dalam bentuk materi.
- b) Kepala keluarga aktif dalam kegiatan bermasyarakat baik sebagai pengurus yayasan, perkumpulan, ataupun institusi kemasyarakatan.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan fisik, social, psikologis, dan pengembangan serta aktif dalam bermasyarakat dan mampu memberikan sumbangan rutin untuk kegiatan sosial.

Dari hasil observasi penulis, maka keluarga dari bapak Tono dan Mulyono masuk kedalam kategori keluarga sejahtera II, dikarenakan keluarga mampu memenuhi beberapa indikator kesejahteraan KS II, namun untuk mencapai KS III, ada beberapa indikator yang belum terpenuhi, sehingga dapat di simpulkan bahwa keluarga peternak masuk kedalam KS II. Sedangkan untuk bapak Budi, dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III, dikarenakan dapat memenuhi indikator dr KS III tersebut, serta aktif dalam bermasyarakat dan beliau merupakan pensiunan Polri sehingga di segani masyarakat sekitar serta jika ada suatu permasalahan beliau sebagai penengah ataupun pihak yang di percaya sebagai pihak yang memahami jalur hukum.

Namun, jika dilihat dari segi peningkatan kesejahteraan, belum terlihat peningkatan yang cukup signifikan. Ini dapat kita lihat dari indikator peningkatan kesejahteraan sendiri yaitu pendapatan, dimana apabila pendapatan naik, maka ada peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan skunder maupun primer.

Hasil dari observasi penulis, tidak terlihat peningkatan yang cukup signifikan pada pekerja, ini dilihat dari tidak adanya peningkatan pada pemenuhan

kebutuhan skunder ataupun primer dari pekerja itu sendiri, baik dari sandang, papan, maupun pangan, serta dalam pemenuhan kebutuhan skunder seperti bertambahnya kendaraan bermotor, ataupun kebutuhan skunder lainnya.

Sistem Kerjasama PT. CHAROEN POKPHAND Dengan Peternak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

1. Kerjasama Antara PT. Charoen Pokphand dengan Peternak Menurut Ekonomi Syariah

Kerjasama yang dilakukan antara bapak Budi Santoso dengan PT. Charoen Pokphand terbilang masih cukup baru yaitu sejak tahun 2022, dimana sebelumnya mitra menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan lain. Menurut Budi Santoso alasan dari memilih untuk memutuskan menjalin kerjasama dengan PT. Charoen Pokphand adalah dikarenakan PT. Charoen Pokphand merupakan salah satu perusahaan yang terbilang cukup besar yang mampu *manage* dengan baik terkait dengan kerjasama di bidang perternakan ayam ini.²⁰

Transaksi kerjasama merupakan salah satu transaksi yang penting dalam ekonomi Islam. Semakin berkembang transaksi kerjasama maka akan semakin baik perekonomian masyarakat. Transaksi kerjasama bagi hasil juga dipandang sebagai transaksi yang medatangkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut, hal ini tentunya sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri yaitu mendatangkan keadilan dan maslahat bagi pemeluknya. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi kerjasama berupa bagi hasil yang disepakati oleh para pihak²¹.

Kerjasama di dalam Islam sendiri di sebut dengan *syirkah*, berasal dari kata bahasa Arab *syarika yasyrakusyarikan/syirkatan/syarikatan*, artinya menjadi sekutu atau serikat. Hukum kerjasama sendiri di dalam Islam adalah *mubah* atau di bolehkan karena *syirkah* termasuk urusan muamalah atau duniawi.

Syirkah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kontrak). Di dalam kerjasama antara perusahaan dengan mitra, biasanya menggunakan *syirkah uqud* (kotrak) dimana dua belah pihak atau lebih saling menjalin kotrak dalam menjalankan kerjasama. *Syirkah uqud* (kontrak) sendiri terbagi menjadi 5, yaitu *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mufawadah*.

Kerjasama yang dilakukan antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak merupakan kerjasama inti plasma, dimana kerjasama ini di lakukan oleh dua belah pihak yaitu PT. Charoen Pokphand dengan peternak ayam *broiler*, dalam hal ini, perusahaan dan mitra sama-sama meberikan kontribusi modal, perusahaan memberikan modal berupa sapronak (sarana produksi ternak) berupa DOC (*day old chichken*), pakan ayam, obat-obatan dan vaksin, sedangkan mitra menyediakan lahan, kandang dan semua kebutuhan kandang.

²⁰ Budi Santoso, Pemilik Kandang, *Wawancara*, 15 Mei 2023.

²¹ S. Purnamasari, et.al., *Ekonomi Syariah*. (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 86

Namun, pada hal ini, perusahaan hanya memberikan kontribusi modal dan tidak memberikan kontribusi berupa tenaga kerja yang menjalankan usaha tersebut, sementara untuk menjalankan usaha tersebut di percayakan kepada mitra untuk mengelola bibit ayam hingga masa panen. Sedangkan untuk keuntungan di sesuaikan dengan akad perjanjian kerjasama dimana setelah ayam panen nanti akan di jual kembali keperusahaan dengan harga jual yang tertera di awal kontrak, kemudian total dari penjualan dikurangi dengan biaya sapronak di awal, setelah itu sisanya akan menjadi keuntungan bagi mitra, mitra dapat menggunakan nya untuk menggaji pekerja, membeli kebutuhan kandang, membayar listrik, atau pun dijadikan *save deposit* kandang.

Menurut perspektif ekonomi Syariah, kerjasama seperti ini masuk ke dalam *syirkah mudharabah*, dimana dalam kerjasama ini, pihak A berkontribusi dalam hal modal sekaligus kontribusi kerja sedang pihak B hanya memberikan kontribusi modal saja tanpa kontribusi kerja, ini termasuk dalam *syirkah mudharabah*. Pada penjalanannya, di dalam *syirkah* ini juga terdapat akad lain seperti akad *wakalah*, dimana perusahaan memberikan kepercayaan kepada peternak untuk mengelola ternak ayam *broiler* tersebut hingga masa panen.

Sebagaimana akad lain dalam hukum Islam, *Mudharabah* atau *qirad* memiliki rukun dan syarat. Agar akad itu sah maka harus memenuhi rukun dan syarat tersebut. Menurut Adiwarmanto, ada 4 yang menjadi rukun *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Pelaku akad.
- 2) Objek akad.
- 3) Shigoth, yaitu ijab dan qabul.
- 4) Nisbah keuntungan.

Sedangkan syarat syarat Mudharabah, ialah:²³

- 1) Modal berbentuk tunai, tidak boleh dalam bentuk barang yang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal Mudharabah.
- 2) Modal tidak boleh dalam bentuk hutang, karena berarti tanpa setoran modal *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- 4) Keuntungan yang menjadi bagian pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasenya.

²² Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.205

²³ *Ibid.*, h.206

- 5) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, komoditi tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat lain.

Dalam kerjasama yang dilakukan antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak sudah memenuhi rukun dan syarat dari *syirkah mudharabah* tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerjasamanya telah sah karena memenuhi rukun dan syarat. Dari kerjasama tersebut, hal yang terpenting adalah saling menguntungkan satu sama lain, sehingga dari keuntungan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dari tiap pihak, termasuk kesejahteraan peternak.

2. Kerjasama Antara PT. Charoen Pokphand dengan Peternak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Kesejahteraan sendiri di dalam Islam sudah tertuang di dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti di dalam surah Thaha 117-119 di mana di dalamnya menjelaskan bahwa kesejahteraan itu berupa terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, yang di mana di dalam surah tersebut di ibaratkan dengan tidak kelaparan, tidak menahan dahaga, tidak telanjang, serta terlindung dari matahari. Sedangkan di dalam surah An-nahl, yang termasuk kedalam kesejahteraan adalah yang di dalamnya kehidupan yang baik, dan mencari rezeki dengan cara yang halal untuk keluarganya serta memiliki rasa syukur.

Kesejahteraan di dalam Islam tidak hanya menyangkut tentang materi, namun juga non materi. Kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya.

Dari hasil observasi penulis, kesejahteraan peternak menurut perspektif syariah sudah tercapai, dimana para peternak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan, dimana yang tertera di surah Thaha 117-119, dan peternak sudah berkeja dengan cara yang halal, menafkahi keluarga, serta mereka bahagia dengan pekerjaan yang mereka jalani saat ini.

KESIMPULAN

Kerjasama yang dilakukan antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak adalah kerjasama inti plasma, dimana kerjasama ini termasuk dalam kerjasama agribisnis dengan pola inti plasma dimana perusahaan menyediakan saponak (sarana produksi ternak) berupa DOC, pakan ayam, vaksin dan obat-obatan yang di berikan kepada peternak dengan catatan terhutang. Sementara mitra di percaya untuk merawat dan membesarkan ayam sehingga masa panen. Kemudian setelah panen, ayam akan di jual kembali keperusahaan dengan harga sesuai di dalam kontrak. Setelah total harga jual di ketahui, maka akan dikurangi dengan utang saponak di awal, selisih dari harga jual di kurangi utang di awal tadi lah yang menjadi keuntungan bagi peternak. Jika dilihat dari indikator kesejahteraan, kerjasama ini dapat memberikan kesejahteraan bagi para peternaknya. Namun untuk peningkatan kesejahteraan, tidak terlihat secara signifikan.

Dalam ekonomi syariah, kerjasama di sebut dengan *syirkah*. Berdasarkan hasil analisis penulis, kerjasama antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak ini termasuk kedalam model *syirkah mudharabah*, dimana pihak A sebagai *sohibul mall* sekaligus berkontribusi dalam berkeja, sementara pihak B hanya sebagai *sohibul mall* dan tidak berkontribusi di dalam berkeja. Menurut perspektif ekonomi syariah, para peternak di sini sudah dikatakan sejahtera, ini dapat terlihat dari para peternak yang sudah memenuhi indikator dari kesejahteraan menurut Islam, seperti tertuang di dalam surah Thaha 117-119 di mana di dalamnya menjelaskan bahwa kesejahteraan itu berupa terpenuhnya sandang, pangan, dan papan. Sedangkan di dalam surah An-nahl, yang termasuk kedalam kesejahteraan adalah yang di dalamnya kehidupan yang baik, dan mencari rezeki dengan cara yang halal untuk keluarganya serta memiliki rasa syukur. Dimana dari hasil observasi penulis menemukan bahwa para peternak ridho terhadap gaji yang di terimanya dimana gaji tersebut di peroleh dari cara yang halal, serta dapat mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

REFERENSI

- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Maktabah Syarikah Wa Mathba'ah Al-Musthafa, 1952
- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta 2016
- Bachtiar Yusuf Salahudin, *Understanding Syirkah Jilid 1 BBR Institute*, Jakarta: Bersama Bebas Riba Institute, 2021
- Budi Santoso, Pemilik Kandang, *Wawancara*, 15 Mei 2023.
- Ferry Tamaluddin, *Ayam Broiler, Panen 22 Hari Lebih Untung*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012
- <https://www.bps.go.id/indicator/24/478/1/populasi-ayam-ras-pedaging-menurut-provinsi.h> diakses pada 26 November 2022
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, (Terj, M.A Abdurrahman, dkk)*, Semarang: Asy-Syifa", 1990
- M. Rasyaf, *Makan Ayam Broiler*, Yogyakarta: Kanisus, 1994
- Martono, *Membuat Kandang Ayam*, Depok: Penebar Swadaya, 1996
- S. Purnamasari, et.al., *Ekonomi Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023
- Supriati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, Bandung: LABKAT, 2012
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, cet ke VI (Maktabah al Ulum Wal Al-Hikam, Madinah)

- Taqiyyudin An-Nabhani, *Nizom Iqtisodi Fil Islam*, Cet. 4, Beirut: Dar Al-Ummah, 1999
- Tono, Kepala Kandang Peternakan Ayam *Broiler* Sukajadi, *Wawancara*, Tanah Putih Tanjung Melawan, 1 November 2022
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1999